

Tabligh, Dakwah, Khutbah, dan Pernikahan Dalam Islam: Kajian Fiqhiyah dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Tabligh, Da'wah, Sermons, and Marriage in Islam: A Study of Fiqhiyah and Its Relevance in Forming a Sakinah Family

Winda Dwi Astuti^{1*}, Meilinda Nur Afifah², Naufal Ilham Al Faiq³

^{1,2,3} Universitas Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; windadwiastuti@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/04/13;

Revised: 2026/05/16;

Accepted: 2026/06/07

Abstract

Among the important pillars in Islamic practice, there are four main things that are closely related to each other, namely tabligh, da'wah, sermon, and marriage. This study aims to examine the provisions of Islamic fiqh related to tabligh, da'wah, sermon, and marriage in Islam, as well as their relevance to the formation of a sakinah, mawaddah, and rahmah family. This study uses a qualitative approach with a library research method. The choice of this method is based on the nature of the main research data which is documentary, namely in the form of religious texts and scientific literature relevant to the topic of Islamic fiqh studies. The results of this study indicate that: (1) tabligh includes the principles of truth (al-haqq), clarity (al-bayyinah), and wisdom (al-hikmah); (2) da'wah has various methods that can adapt to current developments, including in facing the challenges of contemporary radicalism; (3) sermons have conditions, pillars, and sunnah that must be met to be valid; and (4) marriage in Islam requires the fulfillment of the pillars and legal requirements, accompanied by emotional commitment, financial commitment, childcare, and good communication. This research is expected to strengthen the scientific foundation of Islamic jurisprudence for Islamic Education students and Islamic education practitioners at the secondary level.

Keywords

Da'wah, Fiqh, Islamic Marriage, Sakinah Family, Tabligh



© 2026 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, maupun hukum keluarga. Di antara pilar penting dalam praktik keislaman, terdapat empat hal pokok yang saling berkaitan erat, yaitu tabligh, dakwah, khutbah, dan pernikahan. Keempat aspek ini merupakan wujud nyata dari ajaran Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya: 107. Pemahaman yang mendalam terhadap keempat aspek tersebut menjadi kebutuhan fundamental, khususnya bagi calon pendidik agama Islam (Mubarak, 2021).

Tabligh dan dakwah merupakan kewajiban kolektif umat Islam yang bertujuan mengajak kepada kebaikan (amar ma'ruf) serta mencegah kemungkaran (nahi munkar), sesuai dengan QS. Ali Imran: 104. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada ulama atau tokoh agama, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam hal ini, karena beliau menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya

dengan metode yang penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan (Mz, 2025). Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman yang baik mengenai ketentuan tabligh dan dakwah menjadi bekal penting bagi mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kelak akan berperan sebagai pendidik dan dai di tengah masyarakat.

Secara historis, dakwah Islam telah melalui berbagai fase perkembangan yang menyesuaikan dengan konteks zamannya. Pada masa awal Islam, dakwah dilakukan secara lisan dan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian berkembang menjadi dakwah bil-kitabah (tulisan), dakwah bil-hal (perbuatan nyata), hingga dakwah digital di era modern (Azwar & Iskandar, 2024). Perubahan metode ini mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menyampaikan pesan kebenaran tanpa mengubah substansi ajarannya. Namun di balik fleksibilitas tersebut, tantangan semakin kompleks seiring munculnya radikalisme agama, disinformasi digital, serta polarisasi sosial yang mengancam efektivitas dakwah di masyarakat (Najamuddin, 2020).

Khutbah sebagai salah satu bentuk tabligh memiliki posisi istimewa dalam syariat Islam karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah. Khutbah Jumat, misalnya, merupakan rukun yang tidak dapat ditinggalkan; tanpa khutbah, shalat Jumat menjadi tidak sah. Demikian pula khutbah pada shalat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, istisqa, nikah, dan wukuf di Arafah yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri (Asmarika et al., 2023). Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak khutbah yang belum mampu menjawab kebutuhan aktual jamaah karena materi yang disampaikan cenderung monoton dan kurang kontekstual (Mibtadin & Hedi, 2020). Kondisi ini menuntut para khatib untuk meningkatkan kualitas isi dan metode penyampaian khutbah agar lebih relevan dan berdampak.

Di sisi lain, pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial atau biologis, melainkan ibadah yang memiliki dimensi spiritual mendalam. QS. Ar-Rum ayat 31 menggambarkan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah SWT, di mana Dia menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi sarana menjaga kelangsungan generasi manusia (Syakhshiyah et al., 2024). Namun realitas kontemporer menunjukkan meningkatnya angka perceraian dan krisis komitmen dalam rumah tangga akibat pengaruh budaya individualisme dan materialisme yang semakin menguat.

Data menunjukkan bahwa persoalan keluarga, termasuk melemahnya komitmen pernikahan, semakin kompleks di era modern. Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, misalnya, menghadapi tantangan tersendiri dalam mempertahankan komitmen dan keutuhan rumah tangga (Pramoni et al., 2025). Kondisi ini semakin memperkuat urgensi pemahaman fikih pernikahan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi rukun dan syarat formalnya, tetapi juga dari aspek etika, tanggung jawab, serta nilai-nilai spiritual yang melingkupinya.

Keempat tema ini tabligh, dakwah, khutbah, dan pernikahan sesungguhnya berakar pada satu fondasi yang sama, yaitu ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Tabligh dan dakwah menyebarkan rahmat melalui penyampaian ajaran yang benar; khutbah memperkuat rahmat melalui bimbingan spiritual dalam ibadah; dan pernikahan mewujudkan rahmat melalui pembentukan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Kajian yang mengintegrasikan keempat aspek ini secara holistik menjadi penting, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam tingkat menengah yang menuntut pemahaman fikih yang tidak parsial (Repolinda et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel Jurnal Ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tabligh, dakwah, khutbah, dan pernikahan dalam Islam. Sedangkan teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui 3 cara teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca, mencatat, serta mengolah berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penelusuran literatur dilaksanakan melalui basis data jurnal seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal dari berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) serta analisis deskriptif-komparatif. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama. Kedua, dilakukan penafsiran mendalam terhadap teks-teks primer dengan merujuk pada penjelasan para ulama dan peneliti masa kini. Ketiga, dilakukan sintesis untuk menghasilkan simpulan yang menyeluruh dan sesuai dengan konteks pendidikan agama Islam pada jenjang menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pelaksanaan Tabligh

Dalam perspektif Islam, tabligh merujuk pada kegiatan menyampaikan wahyu atau ajaran agama, baik yang berupa perintah, larangan, nasihat, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan syariat. Rasulullah SAW sebagai teladan utama selalu menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umatnya dengan penuh kesabaran dan keteladanan (Mz, 2025). Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran: 104 yang artinya: "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ayat ini menegaskan bahwa tabligh merupakan kewajiban kolektif yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Ali, 2023).

Tabligh sebagai proses penyampaian pesan dalam Islam didasari oleh sejumlah prinsip yang menekankan bahwa setiap informasi harus disampaikan secara benar, jelas, dan penuh tanggung jawab. Para ulama berpendapat bahwa kekeliruan dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, sehingga akurasi dan etika menjadi prioritas utama (Repolinda et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut meliputi: Pertama, Kebenaran (*al Haqq*). Kebenaran merupakan prinsip fundamental dalam tabligh. Para ulama menegaskan bahwa penyampaian pesan harus didasarkan pada fakta dan tidak bertentangan dengan syariat, karena informasi yang tidak benar dapat memicu fitnah serta kerusakan sosial.

Kedua, Kejelasan (*al-Bayyinah*). Pesan yang kurang jelas berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru. Oleh karena itu, penyampaian pesan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, susunan kalimat yang teratur, serta istilah yang tepat sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Ketiga, Kebijaksanaan (*al-Hikmah*). Kebijaksanaan berkaitan dengan cara menyampaikan pesan yang sesuai dengan kondisi audiens, mencakup pemilihan waktu, metode, serta nada bicara yang tepat agar pesan dapat diterima secara maksimal. Prinsip ini sejalan dengan metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan pendekatan bertahap, lembut, dan penuh empati. Keempat, Kesantunan Berbahasa (*Adab al-Tabligh*). Komunikasi yang santun dapat menumbuhkan rasa hormat dan

keterbukaan dalam menerima pesan. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar atau provokatif dapat merusak nilai tabligh serta memicu konflik sosial.

Ketentuan Pelaksanaan Dakwah

Dakwah pada intinya merupakan ajakan atau panggilan yang diarahkan pada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan sesuai dengan koridor syara'. Selain itu, dakwah merupakan suatu usaha untuk menciptakan situasi yang lebih baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam setiap lini kehidupan (Azwar & Iskandar, 2024).

Berdasarkan berbagai sumber ilmiah, Roimun (2025) merangkum beberapa metode dakwah dalam Islam sebagai berikut: (1) Dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang ditujukan secara langsung kepada individu atau kelompok kecil; (2) Dakwah ammah, yaitu dakwah yang disampaikan secara lisan kepada masyarakat luas melalui khutbah atau pidato; (3) Dakwah bil-lisan, yaitu dakwah melalui ceramah dan komunikasi langsung; (4) Dakwah bil-haal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata serta keteladanan; (5) Dakwah bit-tadwin, yaitu dakwah melalui tulisan yang dapat menjangkau lintas generasi; dan (6) Dakwah bil-hikmah, yaitu dakwah dengan pendekatan persuasif yang menyentuh hati.

Menurut Najamuddin (2020), tantangan paling berat dalam pelaksanaan dakwah adalah radikalisme. Mengacu pada teori Martin E. Marty, indikator radikalisasi agama meliputi: (1) fundamentalisme, yaitu kecenderungan untuk menganggap kelompok lain sebagai kafir; (2) penolakan terhadap hermeneutika, yakni menafsirkan ayat secara harfiah tanpa mempertimbangkan rasionalitas maupun asbabun nuzul; (3) penolakan terhadap pluralisme, yaitu sikap tidak mau mengakui kemajemukan; serta (4) penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis, yang diwujudkan dalam sikap menolak nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Ketentuan Pelaksanaan Khutbah

Menurut Asmarika dkk. (2023), pada dasarnya ketentuan dan tata cara khutbah untuk berbagai ibadah tersebut hampir sama, dengan perbedaan terletak pada waktu dan konteks pelaksanaannya. Khutbah memiliki kedudukan yang mulia karena merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah. Apabila shalat Jumat dilaksanakan tanpa khutbah, maka shalat tersebut tidak sah. Khutbah juga menjadi sarana strategis untuk berdakwah serta membimbing manusia menuju keridaan Allah SWT (Asmarika dkk., 2023). Terkait dengan isi khutbah, Mibtadin dan Hedi (2020) menegaskan bahwa materi khutbah Jumat seharusnya mampu membangun realitas keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah di ruang publik. Sementara itu, Muiz dkk. (2025) menambahkan bahwa pembingkai moderasi beragama dalam khutbah digital merupakan bentuk adaptasi metode dakwah yang efektif di era modern.

Syarat-syarat menjadi khatib meliputi: beragama Islam, balig, berakal sehat, serta memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Adapun syarat pelaksanaan dua khutbah antara lain: dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur, khatib duduk di antara dua khutbah, disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, serta dilakukan secara tertib. Rukun khutbah meliputi: membaca hamdalah, dua kalimat syahadat, shalawat, wasiat takwa, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah, serta membaca doa pada khutbah kedua.

Pernikahan dalam Islam

Dalam istilah fikih, pernikahan (nikah) merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara suami dan istri sekaligus mengatur hak serta kewajiban keduanya (Malisi, 2022). Pernikahan dipandang sebagai ibadah, sunnah Allah, serta sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi jalan yang dipilih Allah bagi manusia untuk berkembang biak, melestarikan keturunan, dan menjaga

kelangsungan hidupnya (Syakhshiyah et al., 2024). Landasan pernikahan ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia dapat memperoleh ketenangan (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Adapun syarat dalam akad nikah mencakup: adanya wali yang kompeten, pengantin perempuan yang baligh dan berakal, tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak, serta tidak adanya cacat yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.

Komitmen dalam pernikahan merupakan kondisi batin yang mendorong seseorang untuk tetap mempertahankan hubungan yang didasari oleh rasa saling ketergantungan dan kepercayaan. Adapun tanggung jawab dalam pernikahan mencakup seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehat, dan bermartabat (Pramoni et al., 2025). Berikut adalah bentuk-bentuk komitmen dan tanggung jawab tersebut:

Pertama, Komitmen Emosional. Dalam perspektif Islam, komitmen emosional termanifestasi melalui konsep al-wafa' (kesetiaan) dan al-mahabbah (cinta yang tulus). Rasulullah SAW menunjukkan keteladanan dalam hal ini melalui kesetiaan beliau yang tinggi terhadap Khadijah radhiyallahu 'anha, bahkan setelah beliau wafat (HR. Bukhari dan Muslim). Kedua, Tanggung Jawab Finansial. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan pokok serta pengelolaan keuangan rumah tangga secara transparan, adil, dan bijaksana.

Ketiga, Tanggung Jawab Pengasuhan dan Pendidikan Anak. QS. At-Tahrim: 6 memerintahkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Pembiasaan nilai-nilai moral, agama, serta karakter sejak usia dini merupakan investasi yang paling penting dalam keluarga. Keempat, Tanggung Jawab Komunikasi. Penerapan budaya musyawarah (syura) antara suami dan istri merupakan wujud nyata dari tanggung jawab komunikasi. QS. Al-Baqarah: 233 menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama dalam urusan rumah tangga melalui musyawarah yang dilandasi rasa saling menghormati.

Pemaknaan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dapat dipahami melalui QS. Al-Anbiya: 107 yang artinya, "Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang membawa kasih sayang serta kesejahteraan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan tabligh, dakwah, khutbah, serta pembentukan keluarga yang harmonis, karena kesemuanya dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama makhluk.

KESIMPULAN

Dalam kehidupan seorang Muslim, tabligh, dakwah, khutbah, dan pernikahan merupakan pilar-pilar fikih yang saling terkait satu sama lain. Tabligh dan dakwah wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kebenaran, kejelasan, dan kebijaksanaan, serta menggunakan metode yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman—termasuk upaya menangkal paham radikalisme. Khutbah, sebagai bagian dari ibadah, memiliki syarat, rukun, dan sunnah yang tidak boleh diabaikan demi keabsahannya, sekaligus berfungsi sebagai media dakwah yang strategis. Sementara itu, pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan sosial, melainkan ibadah yang menuntut pemenuhan rukun dan syarat, serta komitmen dalam aspek emosional, finansial, pengasuhan, dan komunikasi guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan perwujudan dari nilai Islam sebagai rahmatan lil 'alamin yang berlandaskan pada kasih sayang dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Ali, F. (2023). Representasi Qs. Al-Imran: 104 “Analisis atas Nilai Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Konten Video Tiktok (VT) Dakwah Muezza.” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.429>
- Azwar, A., & Iskandar, I. (2024). Dakwah islam bagi gen-z: Peluang, tantangan, dan strategi: Islamic preaching for gen-z: Opportunities, challenges, and strategies. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 17–38.
- Harahap, R. B. (2021). Jamaah Tabligh, Sebuah Fenomena Antara Dakwah dan Keluarga. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 7(1), 34–46. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/3812>
- Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan Dalam Islam*. 5–11.
- Mubarok, Z. (2021). Dakwah, Tabligh, Khutbah. *Tabayyun*, 2(01), 34–42.
- Mz, A. S. M. (2025). Peranan Tabligh Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Kemampuan Public Speaking Di Pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua Kecamatan Portibi. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(1), 183–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/khabar.v7i1.1145>
- Najamuddin, N. (2020). Strategi Dakwah dan Faktor Pengaruh. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 25–46.
- Pramoni, N. B., Ernawati, S., Putri, D. R., Psikologi, P. S., & Surakarta, U. S. (2025). *Gambaran Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*. September.
- Repolinda, R., Jamilah, J., Anwar, K., Ansori, A., & Yusup, M. (2025). Konsep dan Tantangan Tabligh dalam Islam: Analisis Perspektif Al-Qur’an dan Hadis di Era Digital. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 3(1), 396–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.69693/ijim.v3i1.319>
- Roimun, R. (2025). Metode Dakwah di Era Modern Perspektif Hasbi Ash-Shidiqi. *Ad-DA’WAH*, 23(2), 36–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59109/addawah.v23i2.129>
- Syakhshiyah, A., Islam, U., & Datokarama, N. (2024). *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*. 0, 194–197.
- Wardana, W., & Ananda, F. (2024). *Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam*. 4, 4472–4487.
- Asmarika, A., Husin, A., Fitri, Y., Wismanto, W., & Syukri, S. (2023). Penyuluhan dan pendampingan penyusunan materi khutbah Jum’at dan kajian keislaman berbasis digital referensi pada mahasiswa PAI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 213–218.
- Mibtadin, M., & Hedi, F. (2020). Masjid, khutbah Jumat, dan konstruksi realitas keagamaan di ruang publik: Studi tentang materi khutbah Jumat di masjid-masjid Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 40–53.
- Muiz, A. H., Taufikkurrohmah, D., & Sattar, A. (2025). Framing moderasi beragama dalam khutbah Jumat NU Online sebagai media komunikasi dakwah digital. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(3), 689–700.